

BAB IV

Berdasarkan uraian pada bab II tentang deposito *muḍārabah* menurut hukum Islam dan bab III tentang penentuan jumlah bagi hasil di awal pada deposito *muḍārabah* di BRI syariah KCP Waru Gateway, maka selanjutnya dalam bab IV akan diperoleh sebuah analisis yang akad didasarkan pada hukum Islam.

A. Analisis Penentuan Jumlah Bagi Hasil sebelum Akad pada Deposito *Mudārabah* di BRI Syariah KCP Waru Gateway

Deposito *muḍārabah* yang merupakan produk pengumpulan dana di BRI Syariah Waru Gateway mempunyai keunikan karena acuan keuntungannya dapat diketahui oleh deposan sebelum ia menandatangani. Deposito *muḍārabah* BRI Syariah Waru Gateway yang selanjutnya disebut dengan deposito iB merupakan salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil *muḍārabah muṭlaqah* yang dananya dapat ditarik pada saat jatuh tempo.

Pada dasarnya, memang depositan membutuhkan informasi tentang keuntungan yang akan didapatkan apabila hendak mendepositkan dananya. Karena deposito merupakan salah satu bentuk investasi, maka yang

Angka tersebut terlihat seperti bunga dalam deposito bank konvensional. Dalam hal ini, terlihat bahwa besar kecilnya dana yang diinvestasikan telah berpengaruh terhadap besar kecilnya keuntungan deposito *mudārabah*. Padahal sebenarnya, pendapatan bank juga merupakan faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya keuntungan yang didapatkan deposan.

Oleh sebab itu, bank mengambil jalan pintas dengan cara menjelaskan prosentase kesetaraan bagi hasil dengan bunga. Nasabah pun belum tentu paham dengan penjelasan panjang lebar tentang perhitungan bagi hasil yang digunakan karena hal tersebut akan membuang-buang waktu.

Sebagai pengelola dana yang selanjutnya disebut dengan bank, BRI Syariah KCP Waru Gateway berusaha mewujudkan permintaan dari nasabah atas rasa ingin tahu calon deposan dengan cara tersebut di atas. Bank memberikan informasi terkait deposito *mudārabah* berikut dengan keuntungan yang didapatkan jika memang calon deposan menanyakan bagian keuntungan. Apabila nasabah tidak bertanya terlalu dalam mengenai keuntungan, maka bank pun juga tidak menjelaskan bagaimana perolehan keuntungan deposito *mudārabah*.

Keuntungan tidak dapat dinyatakan sebagai suatu prosentase modal yang diinvestasikan. Prinsip tersebut merupakan syarat penting dari perjanjian yang sah. Penyimpangan apapun dari prinsip tersebut akan

Keuntungan tersebut merupakan hal yang selalu dipertanyakan setiap deposan. Keuntungan menjadi salah satu pertimbangan bahwa nasabah akan mendepositokan dananya di bank BRI Syariah KCP Waru Gateway atau mendepositokan dananya di bank lain. Dalam hal ini pembagian keuntungan pada deposito *muḍārabah* di BRI Syariah tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Pada bab dua telah dijelaskan rukun dan syarat *muḍārabah* menurut jumhur ulama bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Selanjutnya, jika pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah akad tersebut rusak. Prosentase laba *muḍārabah* harus ditetapkan bagi masing-masing pihak baik *ṣāhib al māl* maupun *muḍarib* secara jelas.² Dengan kata lain, pembagian keuntungan dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti (nisbah).³ Dalam diktum kedua fatwa DSN MUI No. 7 tahun 2000 tentang *muḍārabah* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal. Dijelaskan pula bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah)

bentuk yang lebih mudah dipahami. Sehingga BRI Syariah Gateway menyatakan kesetaraan nisbah dengan bunga pada bank konvensional. Misalnya nisbah 53% setara dengan 6,8%. Dari angka kesetaraan tersebut, maka dapat diketahui nominal keuntungan dalam bentuk mata uang.

Akan tetapi angka 6,8% yang setara dengan bunga tersebut setiap bulannya akan berbeda tergantung pada pendapatan bank. Nisbah sebesar 53% akan dikalikan dengan *equivalent rate* yang selalu berubah-ubah tergantung pendapatan bank. Sehingga, nisbah sebesar 53% tiap bulannya tidak selalu setara dengan 6,8%. Secara otomatis, sesungguhnya keuntungan dalam bentuk mata uang belum dapat ditentukan oleh BRI Syariah Gateway secara pasti. Namun, dapat ditentukan hanya untuk acuan bahwa keuntungan yang akan didapatkan deposan bulan depan tidak jauh berbeda dengan penentuan jumlah bagi hasil di bulan ketika deposan mendepositokan dananya.

Sewajarnya memang pihak bank tidak dapat menentukan keuntungan secara pasti karena dana yang didepositokan akan digunakan dalam berbagai macam usaha. Selanjutnya, BRI Syariah Gateway pun tidak dapat menjamin untung atau ruginya. Sehingga dapat diketahui bahwa praktek penentuan jumlah bagi hasil di awal tersebut hanyalah sebagai acuan keuntungan yang akan diperoleh deposan dan bukan merupakan jumlah keuntungan sebenarnya yang akan didapatkan deposan di awal. Dengan

